TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA FASILITAS ALAT KEBUGARAN PADA PUSAT KEBUGARAN DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S-1

TIARA NAULIDYA JANUARIZKY LUBIS
NIM. A1012211096

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI ,SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA FASILITAS ALAT KEBUGARAN PADA PUSAT KEBUGARAN DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

oleh:

Tiara Naulidya Januarizky Lubis
NIM: A1012211096

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,SAINS,DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA FASILITAS ALAT KEBUGARAN PADA PUSAT KEBUGARAN DI KOTA PONTIANAK

Tanggung jawab yuridis pada :

TIARA NAULIDYA JANUARIZKY LUBIS

NIM : A1012211096

Disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Ismawarti, S.H.,M.H.	**Devina Puspita Sari, S.H.,M.H.**
NIP. 196107251990022001	**NIP. 198912152022032008**

Disahkan oleh :

Dekan,

Dr. Sri Ismawar ti, S.H., M.Hum.

NIP : 196610291992022001

Tanggal Lulus : 7 Juli 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,SAINS,DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat /Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Hj. Ismawartati, S.H.,M.H. NIP. 196107251990022001	Pembina / IVa	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Devina Puspita Sari, S.H.,M.H. NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat 1/IIIb	
Penguji I	Hj. Rachmawati, S.H.,M.H NIP. 196411041989032001	Pembina Tingkat 1/IVb	
Penguji II	Dina Karlina, S.H.,M.Hum. NIP. 197308062000122001	Penata Muda Tingkat 1/IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2494/UN22.1/TU.00.01/2025

Tanggal : 7 Juli 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Pontianak, 26 Februari 2025

Tiara Naulidya Januarizky Lubis

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya sebagai syarat untuk menjadi seorang Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga penelitian ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H. M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
   Tanjungpura.
3. Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
5. Hj. Ismawartati, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, maupun kritik dan saran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Devina Puspita Sari , S.H.,M.H, selaku selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, maupun kritik dan saran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Hj. Rachmawati, S.H.,M.H, selaku Dosen Penguji I yang telah membimbing dan memberi saran kepada penulis sehingga skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
8. Dina Karlina, S.H.,M.Hum, selaku selaku Dosen Penguji II yang telah membimbing dan memberi saran kepada penulis sehingga skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
9. Bapak/Ibu Dosen dan *staff* Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membimbing penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
10. Rekan-rekan Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam rangka penulisan skripsi ini.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-pesatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya, dikarenakan terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian ini agar dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca.

Pontianak, 4 April 2025

Penulis

Tiara Naulidya Januarizky Lubis

NIM : A1012211096

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta ketekunan bagi penulis dalam Menyusun skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati karya sederhana ini penulis dedikasikan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada :

1. Etty Triyuliarti, S.H., selaku ibu dari penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang tiada henti serta senantiasa menyemangati dan membimbing penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
2. Sunarti, selaku nenek dari penulis yang senantiasa menyemangati penulis. Terimakasih atas doa dan dukunganmu yang tak pernah pudar, yang selalu menyertai langkah penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
3. Tisya dan Tasya, selaku kakak kandung penulis yang selalu mendukung dan membimbing penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih atas dukungan tanpa henti dan semangat yang kalian tularkan.
4. Boba & Pisang, selaku kucing penulis yang senantiasa menghibur dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan perkuliahan.

5. Seluruh keluarga dan teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah bersedia memberikan dukungan motivasi serta masukan kepada penulis

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian dari berbagai pihak yang mendukung penulisan skripsi ini, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang membacanya untuk menambah wawasan, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen pengguna fasilitas alat kebugaran pada Pusat Kebugaran yang ada di Kecamatan Pontianak Tenggara dan Kecamatan Pontianak Selatan. Perlindungan hukum konsumen di Indonesia sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa mereka menerima layanan yang sesuai dengan yang dijanjikan.

Penelitian ini menggunakan metode empiris, Dimana dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen pengguna fasilitas alat kebugaran pada pusat kebugaran. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada pusat kebugaran dan konsumen, dan untuk data sekunder diperoleh melalui studi literatur guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha pada pusat kebugaran yang mengatur hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan produk dan/atau jasa. Namun tidak semua pusat kebugaran mengambil langkah untuk menghadapi kemungkinan kecelakaan yang terjadi kepada para konsumennya saat menggunakan fasilitas alat kebugaran. Ditemukan bahwa kebijakan yang mengatur secara spesifik mengenai standar operasional prosedur dalam mengelola pusat kebugaran pada setiap pusat kebugaran berbeda-beda pada setiap pusat kebugaran,sehingga konsumen pengguna fasilitas alat kebugaran yang mengalami kecelakaan belum mendapatkan layanan yang cepat dan memadai. Sehingga hak-hak konsumen dan kewajiban para pelaku usaha dapat dilanggar khususnya pada kasus yang terjadi di salah satu pusat kebugaran yang ada di Kota Pontianak yang telah melanggar ketentuan tersebut.

Kata Kunci: Tanggung jawab pelaku usaha, perlindungan hukum konsumen, pusat kebugaran, fasilitas alat kebugaran.

ABSTRACT

This study discusses the responsibility of business actors toward consumers who use fitness equipment facilities at fitness centers located in Pontianak Tenggara and Pontianak Selatan districts. Consumer legal protection in Indonesia is regulated by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This law aims to protect consumer rights and ensure that they receive services as promised.

The study uses an empirical method, conducted to understand how business actors are responsible toward consumers using fitness equipment facilities at fitness centers. Primary data were obtained through questionnaires distributed to fitness centers and consumers, while secondary data were collected through literature studies to address the research problems.

The results of this study indicate that there is an implementation of business actors' responsibility at fitness centers that regulates consumers' rights to comfort and safety when using products and/or services. However, not all fitness centers take proactive measures to address the possibility of accidents occurring to their consumers while using fitness equipment. It was found that policies specifically regulating standard operating procedures for managing fitness centers vary between establishments, resulting in consumers who experience accidents while using the equipment not receiving prompt and adequate service. As a result, consumers' rights and business actors' obligations may be violated, particularly in a case that occurred at one of the fitness centers in Pontianak City, which was found to have violated these provisions.

Keywords: Business Actor Responsibility, Consumer Legal Protection,Fitness Center,Fitness Equipment Facilities.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi vii
Abstrak v
Abstract vi
BAB I PENDAHULUAN
- **A. Latar Belakang** 1
- **B. Rumusan Masalah** 6
- **C. Tujuan Penelitian** 7
- **D. Manfaat Penelitian** 7
- **E. Keaslian Penelitian** 8
- **F. Kerangka Pemikiran** 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
- **A. Tinjauan Pustaka** 16
  - **1. Tanggung Jawab Hukum** 16
  - **2. Pelaku Usaha** 24
  - **3. Konsumen** 27
  - **4. Pusat Kebugaran** 36
- **B. Landasan Teori** 37
  - **1. Teori Perlindungan Konsumen** 37
  - **2. Teori Pertanggung Jawaban Hukum** 39

BAB III METODE PENELITIAN
- **A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian** 42
- **B. Jenis Data** 43
- **C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data** 44

1. **Populasi**..... 45
2. **Sampel**..... 45

D. Analisis Data..... 46

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pengguna Fasilitas Alat Kebugaran.....47

B. Upaya Konsumen Untuk Mendapatkan Ganti Rugi Pada Pelaku Usaha.....55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 59

B. Saran..... 60

Daftar Pustaka..... 62

a. Buku..... 62

b. Jurnal 63

c. Dokumen Hukum..... 64

d. Internet 64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang terjadi di Indonesia sejak zaman awal kemerdekaan hingga sekarang membawa kemajuan yang sangat pesat khusunya di bidang ilmu teknologi, sosial, budaya, ekonomi hingga kepada perkembangan hukum di Indonesia. Perkembangan zaman tersebut tentu saja akan membawa dampak positif bagi masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan yang semakin mudah.

Kesehatan dan kebugaran telah menjadi pilihan bagi banyak orang dalam beberapa tahun terakhir. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat, pusat kebugaran telah muncul sebagai salah satu pilihan utama untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut *World Health Organization* (WHO) sehat adalah suatu keadaan yang baik secara fisik, baik secara mental maupun baik secara sosial. Kebugaran fisik didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dengan bertenaga dan penuh kesiagaan, tanpa kelelahan yang tidak semestinya dan dengan cukup energi, sehingga tetap dapat menikmati waktu terluang dan menanggulangi keadaan-keadaan mendadak yang tidak diperkirakan.[1] Untuk mendapatkan tubuh yang bugar dan sehat, saat ini yang menjadi pilihan alternatif masyarakat *modern* adalah berolahraga pada pusat kebugaran. Pusat

[1] Oktian Firman Bryantara. 2016. "Faktor Yang Berhubungan dengan Kebugaran Jasmani". Jurnal Berkala *Epidemiologi*. *Vol.4*.hlm.240.

kebugaran menawarkan berbagai program latihan dan kebebasan waktu bagi anggotanya.

Di masyarakat terdapat banyak arena atau tempat olahraga yang dapat digunakan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, seperti di lapangan terbuka, atau di gedung olahraga. Pada saat ini telah banyak dijumpai pusat-pusat kebugaran (*fitness centre*) yang dapat menampung orang-orang yang berniat berolahraga. Sebagai tempat olahraga mempunyai banyak keunggulan dibanding dengan tempat olahraga yang lain, seperti ada instruktur yang mengawasi latihan, dapat dilakukan secara individu, dan dapat dilakukan kapan saja tidak mengenal waktu dan dapat dilakukan pada pagi hari sebelum melakukan pekerjaan atau sore dan malam setelah melakukan pekerjaan. Selain itu, program latihan dapat dipantau dengan mudah. Aktivitas olahraga yang dilakukan di dalam ruang pusat kebugaran juga lebih diminati banyak orang karena terhindar dari panas matahari atau air hujan.

Keberadaan pusat kebugaran melalui program dalam pola kehidupan masyarakat menciptakan fenomena baru terutama menyangkut keberagaman kebutuhan masyarakat yang nampak dalam aktifitasnya. Sebagian masyarakat memanfaatkan olahraga untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan manusia yang meliputi fisiologis, rasa aman, aktualisasi diri, harga diri, serta kebutuhan akan cinta dan ketergantungan. Berbagai cara dilakukan

oleh setiap individu untuk memenuhi segala kebutuhan, salah satunya dengan menjadi anggota tetap dan anggota tidak tetap di pusat kebugaran.[2]

Hal ini mendorong pertumbuhan pesat dalam industri kebugaran, yang mencakup berbagai jenis fasilitas, mulai dari pusat kebugaran tradisional hingga studio kebugaran khusus. Namun, dengan pertumbuhan ini, muncul pula tantangan terkait perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan fasilitas tersebut. Perkembangan teknologi telah menghasilkan berbagai jenis alat kebugaran dengan fitur yang semakin canggih. Namun, di balik kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan, terdapat potensi risiko cedera atau kerugian bagi pengguna jika alat tersebut tidak digunakan dengan benar atau mengalami kerusakan. Perkembangan zaman yang sangat pesat tersebut juga akan membawa permasalahan-permasalahan yang semakin banyak bagi kehidupan Masyarakat.

Perlindungan Konsumen merupakan suatu persoalan yang sangat penting baik bagi perseorangan bahkan bagi masyarakat luas, dimana mereka baik perseorangan maupun masyarakat tersebut tidaklah dapat melepaskan diri mereka dari kegiatan komsumtif barang maupun jasa. Perlindungan konsumen tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat dimanapun mereka berada serta haruslah dapat melindungi kegiatan konsumtif apapun yang dilakukan oleh masyarakat.

---

[2] Jayasti. 2012. "*Analisa Perbedaan Motivasi Melakukan Fitness Pada Dewasa Muda*". Avaible from: https://www.academia.edu/12593463/Analisa_Perbedaan_Motivasi_Melakukan_Fitness_Pada_Dewasa_Muda_Studi_Pada_Anggota_Pusat_Kebugaran_X (Accessed January, 15 2025).

Dikarenakan hukum perlindungan konsumen berada dalam bidang perekonomian khususnya berkaitan dengan menjalankan bisnis, maka hukum perlindungan konsumen termasuk ke dalam hukum ekonomi khususnya hukum bisnis. Pada hukum perlindungan konsumen dipersoalkan bagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan menjalankan bisnis sehingga tidak merugikan konsumen dan sebaliknya bagaimana konsumen dapat memperoleh perlindungan secara hukum atas hak-haknya sebagai konsumen.

Perlindungan hukum konsumen di Indonesia sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa mereka menerima layanan yang sesuai dengan yang dijanjikan. Namun, dalam prakteknya, banyak konsumen yang mengalami berbagai masalah, seperti penipuan, layanan yang tidak sesuai, atau fasilitas yang tidak memenuhi standar. Perlindungan konsumen merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan untuk keberlangsungan kegiatan ekonomi. Perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada posisi tawar yang lemah (konsumen)[3].

Oleh karena itu, penting untuk mendalami sejauh mana undang-undang ini dapat melindungi konsumen di pusat kebugaran. Perlindungan ini ditujukan untuk mendorong para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dengan rasa tanggung jawab serta untuk mengangkat harkat maupun martabat konsumen sehingga hak-hak yang dimilikinya tetap terpenuhi serta dilindungi oleh hukum.

[3] Sudaryatmo. 1999. *"Hukum dan Advokasi Konsumen"*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 90

Agar terpenuhinya hak-hak konsumen maka setiap konsumen sebagai pengguna jasa dapat menjadi kontrol sosial bagi para pelaku usaha supaya tetap menjaga rasa tanggung jawab terhadap usaha yang dijalankannya. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak saja dimaksudkan untuk melindungi hak-hak konsumen dari tindakan sewenang-wenang para pelaku usaha, melainkan juga dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendorong pelaku usaha menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang berkualitas. Pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendukung penegakan hukum perlindungan konsumen. Mereka harus memastikan bahwa produk dan jasa yang mereka tawarkan memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan.[4]

Dalam praktik penggunaan fasilitas maupun alat pada pusat kebugaran sangat mungkin timbul kerugian dari pihak konsumen karena mengalami cedera tidak jarang tejadi. Nyeri lutut,cedera bahu,pergelangan kaki terkilir,kerusakan otak, kelumpuhan, dan cedera leher hanyalah beberapa contoh cedera yang dapat dialami oleh pengguna failitas di pusat kebugaran bahkan sudah ada yang memakan korban. Beberapa fasilitas maupun alat yang umum disediakan pada pusat kebugaran yakni *treadmill, bike stationary, rowing machine, smith machine, pec deck machine leg press machine, lat pulldown machine.*

Hal ini pun selaras dengan kisah seorang Wanita meninggal dunia usai alami kecelakaan di pusat kebugaran di Kota Pontianak,Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Korban terjatuh ketika sedang berolahraga menggunakan alat

[4] Wahyu Simon Tampubolon. 2016 “Upaya perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” Jurnal Ilmiah Advokasi 4.

treadmill. Korban terpental ke belakang dan langsung terjun ke bawah karena posisi jendela lantai 3 terbuka. Adapun jarak antara *treadmill* dan jendela hanya berkisar 60 cm, dengan posisi *treadmill* menghadap ke dalam, bukan keluar jendela atau posisi pengguna *treadmill* membelakangi jendela. Terkait kasus ini, kelalaian pelaku usaha menjadi dugaan utama[5].

Pelaku usaha dapat bertanggung jawab atas fasilitas maupun peralatan yang rusak atau gagal memberikan peringatan tentang bahaya penyalahgunaan peralatan pusat kebugaran tersebut. Dan pusat kebugaran dapat dianggap bertanggung jawab karena mengabaikan kondisi berbahaya yang diketahui atau seharusnya sudah diketahui secara sadar.

Berdasarkan Uraian diatas maka muncul pertanyaan mengenai Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna fasilitas pada pusat kebugaran di Kota Pontianak ? Maka dari itu, penelitian yang berjudul "**Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Fasilitas Alat Kebugaran Pada Pusat Kebugaran Di Kota Pontianak** ".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : " **Bagaimanakah Tanggung Jawab Pelaku Usaha Teerhadap Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Fasilitas Pada Pusat Kebugaran Di Pontinak** "

---

[5] Ferryanto, 2024."*Pengunjung Tewas Karena Jatuh Pemilik KGym Fitness Pontianak Ditahan*" Avaible from: https://www.tribunnews.com/regional/2024/07/31/pengunjung-tewas-karena-jatuhpemilik-kgym-fitness-pontianak-ditahan-polisi?page=2 (Accessed January 17,2025).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penulis melakukan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap perlindungan hukum konsumen terhadap pengguna fasilitas alat kebugaran di Pontianak Selatan.
2. Untuk mengetahui upaya dilakukan oleh konsumen untuk mendapatkan ganti rugi pada pelaku usaha di pusat kebugaran yang ada di Pontianak Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dengan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Tujuan penelitian ini adalah dapat menghasilkan sumbangan pengetahuan maupun pemikiran dalam tujuan mengembangkan Ilmu Pengetahuan Hukum Ekonomi, khususnya dalam hal Perlindungan Hukum Konsumen bagi pengguna fasilitas pusat kebugaran.

2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis ialah sebagai berikut:

a. Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat luas agar dapat memahami tentang pengaturan hukum terhadap konsumen sebagai perlindungan hukum konsumen.

b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal keselamatan.
c. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi atau literatur ilmiah penelitian serupa.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA FASILITAS ALAT KEBUGARAN PADA PUSAT KEBUGARAN DI KOTA PONTIANAK**" ini bertujuan untuk mengetahui konsep perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna fasilitas alat kebugaran di Kota Pontianak, khususnya Pontianak Selatan.

Berdasarkan penelusuran penulis, topik ini belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu, namun memiliki kedekatan topik dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang penulis jelaskan sebagai berikut :

1. Lauren Chia Angelina, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2022, Judul Skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Instruktur Yoga Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", dimana hasil penelitian menunjukan bahwa Instruktur yoga dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha sebagaimana terdapat dalam definisi pelaku usaha Pasal 1 ayat 3 UUPK. Instruktur yoga dikatakan sebagai pelaku usaha jasa karena dianggap

memenuhi unsur-unsur dari definisi pelaku usaha. Instruktur yoga merupakan orang-perseorangan yang berkedudukan dan melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi dengan memperjualbelikan layanan jasa instruktur yoga dan melakukan kegiatan usaha tersebut di wilayah Republik Indonesia. Dan dalam perjanjian gym yang menyediakan kelas yoga tidak memberikan penjelasan mengenai perlindungan kepada konsumen pengguna jasa instruktur yoga yang mengalami cedera dikarenakan adanya keteledoran dari instruktur yoga. Akan tetapi, dalam perjanjian tersebut hanya mengatur penggunaan fasilitas di gym yang mengandung resiko kecelakan dan kecelakaan yang disebabkan oleh tindakan kesengajaan atau kelalaian konsumen pengguna jasa instruktur yoga. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada kajian hukumnnya, dimana penelitian yang akan penulis lakukan difokuskan pada tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengguna fasilitas yang disediakan oleh pelaku usaha pada pusat kebugaran.

2. Muhammad Difa Sirojul Hakim, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2022, Judul Skripsi ” Perlindungan Konsumen Atas Klausula Baku Pada Perjanjian Keanggotaan Fanano House Gym Di Pekalongan”, dimana hasil penelitian bahwa Pelaksanaan perlindungan konsumen pengguna jasa kebugaran di Fanano House Gym belum sesuai dengan UUPK. Hal ini dikarenakan adanya klausula baku yang menyatakan bahwa Fanano tidak bertanggung jawab terhadap cedera, kerusakan, dan kehilangan barang yang dialami konsumen. Perlindungan

hukum bagi konsumen yang tersedia pada Fanano *House Gym* yakni secara preventif dan represif. Dan pada perjanjian keanggotaan Fanano House Gym Pekalongan antara konsumen dan pelaku usaha dirumuskan ke dalam syarat dan ketentuan dan penolakan tanggung jawab yang terletak di lembar bagian belakang formulir terdapat beberapa klausula baku yang Penulis nilai melanggar klausula baku yang telah diatur dalam Pasal 18 UUPK, yaitu Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 18 ayat (1) huruf c, dan Pasal 18 ayat (1) huruf g. Di sisi lain syarat dan ketentuan keanggotaan Fanano *House Gym* Pekalongan melanggar Pasal 18 ayat (2) UUPK mengenai larangan pencantuman klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya yang sulit dimengerti. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada kajian hukumnya, dimana penelitian yang penulis lakukan difokuskan pada tanggung jawab pihak pelaku usaha atas pengguna fasilitas yang disediakan oleh pelaku usaha pada pusat kebugaran.

F. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Negara memiliki peran penting dalam melindungi warga negara. Perlindungan hukum terhadap warga negara

merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan Masyarakat.[6]

Perlindungan hukum khususnya di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua kategori yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dan keduanya memiliki tujuan yang berbeda dalam menjaga hak-hak Masyarakat dan menegakkan keadilan.

Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hakhak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah[7].

b. Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal atau perbuatan yang melindungi. Sedangkan hukum adalah suatu sistem peraturan

---

[6] Daffa Arya Prayoga.2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pengolaan Sumber Daya Nasional" *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol.2.hlm.191.

[7] *Ibid*.

yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksisanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan.

Pengertian konsumen menurut Pasal 1 angka (2) UUPK adalah masyarakat yang menggunakan barang atau jasa yang digunakan untuk diri sendiri, pihak lain maupun makhluk hidup lain dan barang tersebut tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen harusla dilindungi oleh regulasi perlindungan hukum sebab hak konsumen sering diabaikan oleh pelaku usaha.

Indonesia telah memiliki regulasi perlindungan konsumen yang terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang ini memberi pengertian perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Pasal 1 angka 1 UUPK). Regulasi perlindungan konsumen bertujuan untuk memberi kepastian hukum guna memberi perlindungan bagi pemenuhan kebutuhan konsumen dari transaksi yang dapat merugikan kepentingannya, dari pemenuhan barang dan/atau jasa. [8]

Prinsip-prinsip dasar dalam hukum perlindungan konsumen meliputi hak atas keamanan, hak atas informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar. Hak atas keamanan memastikan bahwa produk dan jasa yang beredar di pasar tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen.

[8] Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H & Dr. Rudolf V. Saragih, S.E., Ak., CA., M.H. 2024, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Era Globalisasi*. Yogyakarta,Publika Global Media,hlm.68

Hak atas informasi berarti bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan tentang produk dan jasa yang mereka beli. Ini termasuk informasi mengenai bahan-bahan yang digunakan, cara penggunaan, serta risiko yang mungkin timbul. Hak untuk memilih menjamin bahwa konsumen memiliki akses terhadap berbagai pilihan produk dan jasa dengan harga yang kompetitif, tanpa ada praktik monopoli atau kartel yang membatasi kebebasan pasar. Terakhir, hak untuk didengar memastikan bahwa keluhan dan aspirasi konsumen diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan konsumen. [9]

c. Pusat Kebugaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebugaran berarti hal sehat dan segar (tentang badan) atau kesegaran. Sementara itu, pusat adalah pokok pangkal atau yang menjadi pumpunan berbagai hal, urusan, dan sebagainya.Pusat kebugaran adalah tempat untuk melakukan kegiatan olahraga, latihan, dan pemanasan untuk menjaga kebugaran tubuh. Pusat kebugaran juga dikenal dengan nama *fitness center*.

Menurut Giriwijoyo: "pusat kebugaran adalah suatu kegiatan dalam ruangan dengan menawarkan kegiatan olahraga dari yang tanpa menggunakan alat, sampai yang menggunakan alat-alat yang mahal dan canggih, yang diantaranya bertujuan prestasi."

[9] Hamid, Abd Haris, S.H.,M.H., 2017 *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*.Makassar,Sah Media,hlm.101-103.

Kemudian Hanafi menjelaskan bahwa : pusat kebugaran adalah tempat olahraga dalam ruangan yang menawarkan berbagai program Latihan kebugaran dengan fasilitas dan peralatan yang mutakhir."

d. Fasilitas

Fasilitas merupakan sumber daya fisik yang harus ada sebelum suatu jasa ditawarkan kepada konsumen dalam penyampaian. Fasilitas merupakan bagian dari variable pemasaran yang memiliki peran cukup penting, karena jasa yang disampaikan kepada pelanggan tidak jarang sangat memerlukan fasilitas pendukung dalam penyampaian.

Pelaku usaha maupun jasa perlu mengembangkan pemahaman akan respon pelanggan terhadap berbagai aspek tata letak fasilitas. Maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas adalah segala sesuatu yang ditempati dan dinikmati oleh konsumen maupun katyawan tempat jasa tersebut, yang sengaja disediakan untuk dipakai dan dipergunakan serta dinikmati oleh penggunanya.

Beberapa pendapat pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dan pada intinya yaitu fasilitas yang diberikan kepada konsumen dapat mempermudah dalam menggunakan sarana dan prasarana yang telah disediakan. Beberapa fasilitas maupun alat yang umum disediakan pada pusat kebugaran yakni *treadmill, bike stationary, rowing machine, smith machine, pec deck machine leg press machine, lat pulldown machine,*dll.

e. Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha yang terdapat pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dengan demikian, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini ialah perusahaan koperasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. [10]

Dari unsur pelaku usaha, para pelaku usaha memiliki kebebasan untuk beraktifitas pada sektor ekonomi di wilayah NKRI. Akan tetapi, terdapat batasan-batasan aktifitas yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Adanya kewajiban dan hak dari pelaku usaha harus ditaati, hal ini agar tercipta daya saing usaha yang tinggi dan iklim usaha yang kondusif. [11]

[10]N Fibrianti .2020. "Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergi Negara, Pelaku Usaha dan Konsumen" *Jurnal Unimma* , Vol.2.No. 2 hlm.93.

[11] *Ibid.*